

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Doping dalam olahraga telah menjadi isu yang kontroversial dan kompleks, melibatkan aspek etika, regulasi, serta realitas di lapangan (Organization & Indonesia Anti-Doping Organization, 2023). Penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan performa atlet sangat bertentangan dengan nilai sportivitas dan kejujuran dalam kompetisi (IADO, 2021), serta dapat menimbulkan dampak serius terhadap integritas organ tubuh dan kesehatan atlet secara keseluruhan (Martua Nimrot, H., Alifian, M., Putra, D., & Dear, S., 2025; Mylsidayu, 2024).

Di Indonesia, masalah doping masih menjadi perhatian serius, terutama di cabang olahraga binaraga. Data menunjukkan bahwa penggunaan doping merupakan isu signifikan di kalangan atlet binaraga di Indonesia. Misalnya, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX tahun 2016 di Jawa Barat, sebagian besar dari 12 atlet yang terindikasi doping (8 di antaranya) berasal dari cabang olahraga binaraga. Kasus serupa juga terjadi pada PON Papua 2021, di mana atlet binaraga terbukti positif menggunakan doping berupa steroid anabolik. Penggunaan *Anabolic Androgenic Steroid* (AAS) memang merupakan zat yang umum disalahgunakan oleh binaragawan untuk meningkatkan massa otot dan telah dimasukkan sebagai doping yang dilarang oleh World Anti-Doping Agency (WADA) (Prasetyo et al., 2022).

Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong. Niat penggunaan AAS pada binaragawan Indonesia dapat dijelaskan oleh sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dirasakan. Tekanan untuk berprestasi, tingkat kompetisi yang tinggi, tekanan dari pelatih atau tim, serta faktor finansial, juga menjadi pemicu utama penyalahgunaan zat terlarang (Mylsidayu, 2024). Selain itu, minimnya pengetahuan dan kesadaran atlet tentang risiko dan konsekuensi penggunaan zat terlarang menjadi faktor penting. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman atlet Indonesia terhadap *Anti-Doping Rule Violations* (ADRV) mayoritas masih rendah (37%), dan secara keseluruhan, pengetahuan anti-doping cenderung rendah (65%). Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa edukasi anti-

doping pada atlet belum merata di setiap kabupaten dan kota, seperti yang diamati di Provinsi Jawa Timur, di mana 70-75% kasus doping dikarenakan ketidaktahuan atlet dalam mengonsumsi suplemen (Gemilang & Astuti, 2024).

Dalam upaya menanggulangi masalah doping, Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) sebagai badan anti-doping nasional, telah menerapkan berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan sesuai dengan standar WADA (World Anti-Doping Agency, 2007). Salah satu instrumen krusial dalam program anti-doping WADA adalah sistem *Whereabouts*, yang mewajibkan atlet dalam *Registered Testing Pool* (RTP) untuk memberikan informasi keberadaan mereka agar dapat diuji di luar kompetisi. Kegagalan menunjukkan keberadaan, seperti tiga kali tes yang terlewat atau kegagalan pengisian dalam periode 12 bulan, dianggap sebagai pelanggaran aturan anti-doping yang dapat berujung pada larangan hingga 2 tahun. Kasus seperti Jodie Jaya Kusuma, atlet binaraga yang dianggap melakukan doping karena menghindari atau menolak menyerahkan sampel, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap sistem *Whereabouts* (Mylsidayu, 2024).

Dewi Putri Susanti (2023) mencatat bahwa tingkat pemahaman atlet terhadap penggunaan aplikasi *Whereabouts* mayoritas relatif tinggi (46%), tantangan implementasi tetap ada. Edukasi yang belum merata, keterbatasan fasilitas tes anti-doping, dan anggaran yang terbatas di Indonesia menjadi kendala yang signifikan (Susanti, 2023). Selain itu, penggunaan platform digital seperti *Anti-Doping Administration and Management System* (ADAMS) untuk mengelola data sensitif atlet, menimbulkan implikasi terkait perlindungan data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia saat ini masih memiliki celah signifikan, terutama terkait kurangnya detail mengenai prinsip-prinsip perlindungan data dan absennya pengaturan otoritas perlindungan data independen. Hal ini berimplikasi pada ketergantungan implementasi undang-undang pada pengetahuan dan peran aktif individu dalam melindungi data pribadi mereka, yang juga relevan dengan data sensitif atlet.

Mengingat prevalensi doping yang tinggi di binaraga, peran krusial sistem *Whereabouts* dalam pencegahan doping, dan kompleksitas tantangan yang dihadapi

dalam edukasi serta perlindungan data pribadi di Indonesia, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem *Whereabouts* dapat diterapkan secara optimal pada atlet binaraga, serta perumusan strategi edukasi yang efektif yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga kepatuhan, sambil tetap menjamin perlindungan data pribadi atlet.

Di tengah tantangan ini, sistem *Whereabouts* menjadi komponen penting dalam upaya anti-doping global yang dirancang untuk memungkinkan pengujian di luar kompetisi (*Out-of-competition testing* - OOCT) yang tidak terduga. Atlet yang termasuk dalam *Registered Testing Pool* (RTP) nasional diwajibkan untuk memberikan informasi tentang lokasi keberadaan mereka (*Whereabouts information*). Informasi ini harus diperbarui setiap tiga bulan dan mencakup slot waktu 60 menit setiap hari di mana atlet harus tersedia di lokasi yang ditentukan untuk pengujian. Kegagalan dalam mematuhi persyaratan *Whereabouts* – seperti kombinasi tiga *missed tests* dan/atau *filing failures* dalam periode 12 bulan – dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan anti-doping dan berujung pada sanksi larangan hingga dua atau empat tahun.

Meskipun sistem *Whereabouts* penting, ia menghadapi tantangan, termasuk masalah privasi fisik dan pembatasan kebebasan atlet, namun sebagian besar atlet tetap percaya pada penanganan rahasia informasi *Whereabouts* mereka dan berpendapat doping harus tetap dilarang. Pentingnya pemahaman komprehensif tentang sistem *Whereabouts* sangat vital bagi atlet dan pelatih untuk mematuhi regulasi anti-doping dan menghindari sanksi yang merugikan karier.

Walaupun terdapat kesenjangan pengetahuan, persepsi atlet terhadap penerapan sistem *Whereabouts* sebagai solusi pencegahan doping sangat positif, menunjukkan dukungan kuat dan kesediaan untuk mematuhi jika diimplementasikan dengan pengawasan ketat dan konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam implementasi dan optimalisasi sistem *Whereabouts* dalam konteks lokal untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan mencegah insiden doping di cabang olahraga binaraga di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi penerapan sistem *Whereabouts* dalam pencegahan penggunaan doping pada atlet binaraga di Indonesia.

Adapun subfokus penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan dan kepatuhan atlet binaraga terhadap sistem *Whereabouts*.
2. Mengidentifikasi strategi edukasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan atlet binaraga terkait *Whereabouts*.
3. Mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam integrasi serta pemanfaatan platform digital seperti ADAMS secara etis dan optimal dalam mendukung sistem *Whereabouts*.
4. Merumuskan solusi praktis dan rekomendasi kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik unik cabang olahraga binaraga dan konteks regulasi anti-doping serta perlindungan data pribadi di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem *Whereabouts* dapat diterapkan secara optimal untuk mencegah insiden doping di kalangan atlet binaraga PBFJ DKI Jakarta?
2. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan atlet binaraga PBFJ DKI Jakarta terhadap sistem *Whereabouts*?

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara Teoretis:
 - a. Memberikan kontribusi pada literatur ilmiah di bidang hukum olahraga dan anti-doping, khususnya dalam konteks penerapan sistem *Whereabouts* pada cabang olahraga yang rentan doping seperti binaraga.

- b. Memperkaya khasanah metodologi penelitian kualitatif, khususnya studi kasus, dengan menyajikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks dalam konteks anti-doping di Indonesia(Raco, 2010).
 - c. Menyediakan kerangka konseptual baru mengenai optimalisasi sistem pengawasan doping dengan mempertimbangkan aspek edukasi, kepatuhan, dan perlindungan data pribadi.
2. Secara Praktis:
- a. Bagi Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) dan Lembaga Anti-Doping Nasional lainnya: Memberikan masukan dan rekomendasi konkret untuk merumuskan kebijakan dan program anti-doping yang lebih efektif, terarah, dan adaptif, khususnya dalam implementasi sistem *Whereabouts* dan edukasi anti-doping bagi atlet binaraga.
 - b. Bagi Federasi Olahraga khususnya PBFI : Memberikan panduan dalam mengembangkan program pembinaan dan pengawasan atlet yang lebih komprehensif, termasuk edukasi tentang bahaya doping, penggunaan suplemen yang aman, serta kepatuhan terhadap regulasi anti-doping(Sepriani, Bafirman, & Mudjiran, 2023).
 - c. Bagi Atlet dan Pelatih Binaraga: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sistem *Whereabouts*, konsekuensi doping, serta cara-cara yang etis dan aman untuk meningkatkan performa. Diharapkan dapat mengurangi insiden doping akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi(Mahardika et al., 2024).
 - d. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan: Memberikan dasar empiris untuk penyusunan regulasi yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi atlet dalam sistem anti-doping, serta alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk fasilitas pengujian dan program edukasi((IADO), 2022).
 - e. Bagi Masyarakat Luas: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas olahraga di Indonesia dan mendukung terwujudnya lingkungan olahraga yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

D. State of the Art

Penelitian mengenai pengetahuan doping di kalangan atlet dan pelatih telah banyak dilakukan, namun belum secara spesifik dan mendalam mengkaji implementasi serta efektivitas sistem *Whereabouts* di cabang olahraga binaraga di tingkat provinsi setelah kasus doping di PON 2016 dan 2021.

Beberapa penelitian relevan sebelumnya meliputi:

Tabel 1. 1 *State Of The Art*

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metodologi	Temuan/Kesimpulan Kunci
1	Mohammad Choirul Anam (2025)	Optimalisasi peran regulasi dalam upaya pencegahan peredaran doping melalui marketplace online di Indonesia ⁶ .	Metode yuridis dengan pendekatan perundang-undangan konseptual.	Regulasi belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, dan kurangnya edukasi, dan minimnya fasilitas tes anti-doping. Optimalisasi memerlukan pengembangan sumber daya dan teknologi melalui kolaborasi antar lembaga, peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, dan penyediaan fasilitas pengujian doping yang terakreditasi WADA hingga tingkat daerah.
2	Andes Martua Harahap et al. (2025)	Doping dalam olahraga: antara etika, regulasi, dan realitas lapangan di Indonesia.	Kualitatif deskriptif-analitis, studi literatur, dokumen, wawancara pakar, observasi langsung.	Penggunaan doping bertentangan dengan sportivitas dan kejujuran. WADA dan IADO memiliki aturan ketat, namun tantangan (penghindaran deteksi, celah TUE)

tetap ada. Tekanan ekonomi, ekspektasi tinggi, dan sistem pendukung tim mendorong doping. Kasus-kasus besar melibatkan jaringan yang lebih luas (pelatih, federasi). Diperlukan pendekatan holistik: edukasi dini, peningkatan regulasi dan pengawasan, serta rehabilitasi

3	Sinduro, A.M.E, Setyanto, D.W. (2024)	Perancangan iklan layanan masyarakat anti-doping untuk mahasiswa atlet di Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Semarang.	Kualitatif, pengumpulan data melalui literatur dan dokumentasi.	Iklan layanan masyarakat yang dirancang dengan ilustrasi dan grafis yang sesuai dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya doping dan pentingnya fair play. Kampanye ini diharapkan membentuk atlet yang sadar, kritis, dan beretika, serta menghindari penggunaan doping. Fokus pada kurangnya pemahaman tentang bahaya doping, pentingnya integritas, tanggung jawab atlet, edukasi, dan kesehatan.
4	Rinaldi Aditya et al. (2025)	Tingkat pengetahuan atlet futsal	Deskriptif teknik instrumen	dengan survei, Tingkat pengetahuan keseluruhan atlet futsal tentang doping

		PON Sumut XXI 2024 tentang doping (clenbuterol).	kuesioner. Sampel 15 atlet futsal.	(clenbuterol) adalah 77.11% (kategori "Baik"). Pengetahuan tentang pemahaman doping 75%, efek doping 75%, sikap terhadap doping 84.62%, dan clenbuterol 73.97%.
5	Apta Mylsidayu (2024)	Faktor penyebab, efek samping, dan pendampingan psikologis terkait doping.	Analitis/Tinjauan (berdasarkan pengumuman IADO dan literatur).	Faktor penyebab doping meliputi tekanan berprestasi, kompetisi tinggi, tekanan pelatih/tim, finansial, kurangnya edukasi/kesadaran, pengawasan tidak efektif, dan kurangnya alternatif aman. Psikolog olahraga berperan penting dalam pendampingan (pendidikan, konseling, pengembangan coping skills, CBT, dukungan sosial, terapi kognitif, penanganan media, pemahaman etika, bimbingan karir) untuk mencegah insiden berulang.
6	Eko Yudha Prasetyo et al. (2024)	Edukasi penggunaan obat, suplemen, herbal, dan bahaya doping pada	Pendekatan penyuluhan kelompok, pre-test dan post-test menggunakan instrumen angket berdasarkan konsep DAGUSIBU	Peningkatan pengetahuan peserta tentang penggunaan obat, suplemen, dan herbal, terutama cara mendapatkan dan menggunakan obat. Peserta sering

	olahragawan.	Melibatkan peserta.	63	menggunakan obat untuk pemulihan cedera dan peningkatan performa. Ditemukan penggunaan Dekسامetason tanpa pengetahuan efek samping dan status dopingnya.
7	Kuswahyudi, Dlis, Tangkudung (2020)	Tingkat pengetahuan doping pelatih panahan DKI Jakarta.	Deskriptif dengan teknik survei kuesioner Guttman. Sampel 71 pelatih/asisten pelatih.	39.43% pengetahuan masih kategori "Kurang", 56.34% "Cukup", dan 4.23% "Baik". Disarankan perlu edukasi pengetahuan tentang doping bagi pelatih panahan DKI Jakarta.
8	Galang Prakarti Mahardika et al. (2024)	Sosialisasi dampak kerusakan steroid untuk fitness mania (penggemar gym).	Pendekatan penyuluhan one-on-one dan grup untuk anggota gym senior.	Antusiasme anggota saat sosialisasi memuaskan. Menekankan dampak buruk penggunaan steroid tak terkontrol pada tubuh dan mental.
9	Vaganti Safa Sukma Rubiantia, M.Alvin Syihab H.Pbb (2024)	Urgensi pengaturan hukum pidana terhadap pengguna doping di Indonesia.	Metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif (membandingkan Indonesia dengan Kenya).	Penggunaan doping melanggar <i>fair play</i> , mengancam kesehatan atlet, merusak integritas olahraga. Regulasi Indonesia (UU No. 11/2022, Permenpora No. 1/2017) belum memuat sanksi pidana, menyulitkan penegakan hukum. Diperlukan sanksi pidana yang jelas dan

				efektif serta peningkatan kesadaran.
10	Akarsu, G.D., Yalman, E. (2023)	Menentukan informasi dan pemikiran mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan tentang doping.	Tidak disebutkan secara eksplisit.	Umumnya, individu yang mengejar kualifikasi gelar olahraga memiliki sedikit pengetahuan tentang doping.
11	Yun-Chen Lee et al. (2023)	Menilai pengetahuan anti-doping dan kebutuhan edukasi apoteker Taiwan.	Survei kuesioner online cross-sectional. 491 responden.	Skor pengetahuan anti-doping moderat (37.2 ± 4.9 dari 51). Mayoritas (90%) tahu efedrin dilarang, tetapi sedikit yang mengenali furosemide (38%) atau CHM yang mengandung higenamin (7%). Sekitar 90% setuju perlunya edukasi anti-doping
12	Awaisu et al. (2015)	Pengetahuan dan sikap terhadap doping di kalangan mahasiswa farmasi di Qatar.	Tidak disebutkan secara eksplisit, kemungkinan di survei.	85% mahasiswa farmasi Qatar tidak tahu WADA ada. Mahasiswa farmasi membutuhkan lebih banyak informasi tentang doping yang harus dimasukkan ke dalam gelar sarjana mereka.
13	Dewi Putri Susanti (2023)	Pengetahuan Atlet terhadap Regulasi	menganalisis pengetahuan atlet terhadap <i>Anti-Doping Rule</i>	tingkat pengetahuan atlet secara keseluruhan cenderung rendah,

Anti-Doping_	<i>Violations (ADRV), Therapeutic Use Exemption (TUE), dan penggunaan aplikasi Whereabouts.</i>	dengan responden memiliki pemahaman yang rendah, dan mayoritas (37%) memiliki pemahaman yang rendah tentang ADRV. Studi ini secara eksplisit mencakup sistem <i>Whereabouts</i> dan menyoroti kurangnya pengetahuan atlet.	65% memiliki yang mayoritas memiliki yang rendah tentang ADRV. Studi ini secara eksplisit mencakup sistem <i>Whereabouts</i> dan menyoroti kurangnya pengetahuan atlet.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesenjangan (Gap) Penelitian ini: Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi rendahnya pengetahuan atlet secara umum mengenai doping dan regulasinya, serta tingginya insiden doping di cabang olahraga binaraga, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tingkat pengetahuan atlet dan pelatih binaraga mengenai sistem *Whereabouts* serta bagaimana sistem tersebut dapat dioptimalkan sebagai upaya pencegahan doping dalam konteks lokal setelah kasus doping binaraga di PON 2016 dan 2021.

E. Roadmap Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral secara mendalam, yaitu bagaimana sistem *Whereabouts* dapat diimplementasikan secara optimal dan mengatasi kesenjangan pengetahuan di kalangan atlet binaraga. Studi kasus akan memungkinkan eksplorasi mendalam dari sistem yang terkait (PBFI DKI Jakarta) dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.




Diagram 1. 1 Road Map Penelitian

Prosedur umum penelitian akan meliputi:

1. Identifikasi Masalah: Memperjelas kesenjangan pengetahuan tentang doping dan *Whereabouts* di kalangan atlet dan pelatih.
2. Tinjauan Pustaka: Mengkaji literatur relevan mengenai doping, *Whereabouts*, binaraga, dan edukasi anti-doping, baik dari sudut pandang ilmiah maupun regulasi. Berbeda dengan tradisi kuantitatif, metode kualitatif tidak mendiskusikan tinjauan pustaka secara mendalam di awal penelitian, karena masukan dari partisipan dapat melengkapi, memperluas, atau bahkan menyempurnakan pemikiran sebelumnya.
3. Penentuan Tujuan Penelitian: Merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART) untuk mengukur tingkat pengetahuan dan mengidentifikasi strategi optimalisasi *Whereabouts*.
4. Desain Penelitian: Menggunakan metode studi kasus deskriptif.
5. Penentuan Partisipan/Sumber Data: Sumber data akan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari partisipan penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi, berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data sekunder diperoleh dari organisasi, berupa gambaran umum lokasi penelitian, catatan atau dokumentasi (misalnya

regulasi anti-doping, materi edukasi sebelumnya), serta informasi lain yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data: Menggunakan triangulasi data, yaitu kombinasi dari wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara akan semi-terstruktur, direkam untuk keaslian data, dan berawal dari pertanyaan umum yang berkembang menjadi lebih rinci. Observasi partisipan akan melibatkan peneliti langsung di lapangan untuk mengamati sikap, perilaku, dan interaksi yang relevan. Analisis dokumen akan melengkapi data dari wawancara dan observasi.
7. Prosedur Analisis Data: Mengikuti langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Data akan diorganisir, dikodekan, dan dikelompokkan menjadi tema-tema atau pola-pola. Penafsiran data akan mengungkapkan arti terdalam (*Verstehen*) dari pengalaman partisipan, menghubungkan tema-tema untuk membangun gagasan atau pemikiran baru.
8. Pelaporan Hasil: Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang komprehensif dan mendalam, menggambarkan tema-tema atau pola-pola yang ditemukan dari data primer dan sekunder. Temuan (*findings*) ini akan mencerminkan pengertian dan pemahaman baru mengenai penerapan sistem *Whereabouts* yang optimal di kalangan atlet binaraga PBFI DKI Jakarta, tantangan kesenjangan pengetahuan yang ada, serta rekomendasi solusi pencegahan doping yang kontekstual dan efektif. Laporan akan berusaha menciptakan rasa 'berada di sana' (*being there*) bagi pembaca, dengan menggambarkan konteks dan situasi penelitian secara rinci.